



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA

Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 58 RT 1, RW 2, Cempaka Putih Timur Kec. Cempaka Putih,
Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta Kode Pos 10510

www.badilag.mahkamahagung.go.id, ditjen.badilag@mahkamahagung.go.id

Nomor : 1414/DJA.1/HM1.1.1/VI/2024 21 Juni 2024
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Pemanggilan Peserta Perayaan 20 tahun Kerjasama Yudisial MARI-FCFCOA Secara Daring

Yth.

1. Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh;
2. Ketua Pengadilan Tinggi Agama seluruh Indonesia;
3. Ketua Mahkamah Syar'iyah;
4. Ketua Pengadilan Agama seluruh Indonesia.

di

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sejak 2004, Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) dan Federal Circuit and Family Court of Australia (FCFCOA) telah menjalin kerjasama yudisial, utamanya di bidang peningkatan akses keadilan bagi perempuan dan anak di Indonesia. Di antara rentang waktu tersebut, AIPJ2 telah memfasilitasi kerjasama yudisial dua negara tersebut sejak tahun 2011. MoU antara MA-RI dan FCFCOA terakhir ditandatangani pada tanggal 8 Desember 2020 yang kemudian akan diperbaharui pada tanggal 25 Juni 2024 di MARI, Jakarta. Di bawah Strategi Keadilan untuk Perempuan yang berfokus, AIPJ2 memfasilitasi kerjasama yudisial dua negara ini.

Kerjasama yudisial ini diimplementasikan dalam bentuk kegiatan pertukaran pengetahuan, rapat-rapat kerja, penelitian dan survey serta pengumpulan dan analisa data statistik terkait akses keadilan dan pelaksanaan hak perempuan dan anak di pengadilan. Dua area yang menjadi highlight kerjasama yudisial dalam 5 (lima) tahun terakhir adalah penerapan kepentingan terbaik bagi anak dalam perkara dispensasi kawin dan perlindungan hak perempuan dan anak dalam perkara perceraian

Oleh karena itu, Dalam rangka Perayaan 20 tahun kerjasama Peradilan antara Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA-RI) dengan *Federal Circuit and Family Court Of Australia* (FCFCOA), AIPJ2 dan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama di bidang pertukaran pengetahuan, akan diselenggarakan kegiatan **Dialog Yudisial MARI – FCFCOA** dan disiarkan secara langsung/*live streaming* dengan tema **“Penerapan Prinsip Kepentingan Terbaik bagi Anak dalam Perkara Dispensasi Kawin dan Perlindungan Hak Perempuan dan Anak dalam Perkara Perceraian”**.

Catatan:

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1: “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**



Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon perkenan Saudara beserta Wakil Ketua, Hakim, Panitia, dan Sekretaris di satuan kerja masing-masing untuk mengikuti kegiatan dimaksud yang akan diselenggarakan pada:

Hari, Tanggal : **Jumat, 28 Juni 2024**

Waktu : **Pukul 08.00 s.d. 16.00 WIB**

Media : Zoom

Meeting ID : 839 8808 8640

Passcode : MA2024

Live Streaming di Youtube Badilag TV

Sebagai informasi, terlampir kami sampaikan Kerangka Acuan Kegiatan. Demikian, atas perkenan Saudara kami mengucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

a.n Direktur Jenderal



Ditandatangani secara elektronik oleh:
SEKRETARIS

Drs. ARIEF HIDAYAT, S.H., M.M.
NIP. 196809041993031004

Catatan:

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1: "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR